

## BATANG JADI LOKASI SEKOLAH RAKYAT PRABOWO, BUPATI SIAPKAN LAHAN 10 HEKTARE DI KECAMATAN BANDAR



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2025/04/11/Bupati-Batang-m-Faiz-kurniawan-saat-berdialog-dengan-petugas-kebersihan-jalan-DLH-Kabupaten-Batang-1323858595.jpg>

### **Isi Berita:**

BATANG, AYOBATANG.COM – Sebuah kabar menggembirakan datang dari Kabupaten Batang. Daerah ini dipastikan akan menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang digagas melalui Kementerian Sosial RI.

Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, dengan penuh semangat menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kecamatan Bandar untuk mendukung program tersebut.

“Siang ini akan disurvei oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum, dari Direktorat PU langsung ke lokasi. Harapannya segera bisa dibangun khusus untuk Batang,” ungkap Faiz saat ditemui di pendopo kabupaten pada jumat 11 april 2025.

Menurut Faiz, tidak banyak daerah yang ditunjuk untuk menjadi lokasi pembangunan tahap awal Sekolah Rakyat. Karena itu, ia merasa bersyukur Batang termasuk dalam daftar prioritas.

“Alhamdulillah, Batang insyaallah salah satunya,” ucapnya dengan penuh harap.

Meski sudah menyiapkan 10 hektare lahan, Faiz memperkirakan lahan yang akan dimanfaatkan secara maksimal berkisar antara 5 hingga 7 hektare.

Ia juga mengungkapkan bahwa mekanisme rekrutmen tenaga pendidik dan siswa sepenuhnya akan mengikuti kebijakan dari Kementerian Sosial yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan.

“Kalau tenaga pendidik, manajemen, kurikulum, semuanya menginduk ke Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kita nanti hanya menerima manfaat,” jelasnya.

Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat memiliki pendekatan khusus dalam menjangkau siswa.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan tidak mengikuti sistem zonasi seperti sekolah negeri biasa.

“Karena konsepnya untuk anak-anak tidak mampu, yang bisa sekolah di situ adalah mereka yang sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tegas Faiz.

Dengan lahan yang telah disiapkan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Sekolah Rakyat di Batang diharapkan bisa menjadi pintu baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mengakses pendidikan yang layak dan bermutu. (Muslihun)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3714934714/batang-jadi-lokasi-sekolah-rakyat-prabowo-bupati-siapkan-lahan-10-hektare-di-kecamatan-bandar>, “Batang Jadi Lokasi Sekolah Rakyat Prabowo, Bupati Siapkan Lahan 10 Hektare di Kecamatan Bandar”, tanggal 11 April 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/12/batang-terpilih-jadi-lokasi-prioritas-sekolah-rakyat-pemkab-batang-siapkan-lahan-10-hektare>, “Batang Terpilih jadi Lokasi Prioritas Sekolah Rakyat, Pemkab Batang Siapkan Lahan 10 Hektare”, tanggal 12 April 2025.
3. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3714934714/batang-jadi-lokasi-sekolah-rakyat-prabowo-bupati-siapkan-lahan-10-hektare-di-kecamatan-bandar>, “Batang Jadi Lokasi Sekolah Rakyat Prabowo, Bupati Siapkan Lahan 10 Hektare di Kecamatan Bandar”, tanggal 11 April 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa kabar menggembirakan datang dari Kabupaten Batang. Daerah ini dipastikan akan menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang digagas melalui Kementerian Sosial RI. Bupati Batang menyampaikan bahwa

pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kecamatan Bandar untuk mendukung program tersebut. Meski sudah menyiapkan 10 hektare lahan, Faiz memperkirakan lahan yang akan dimanfaatkan secara maksimal berkisar antara 5 hingga 7 hektare.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa

konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*